

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
(P3APMP2KB) Kota Medan)

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DHE AJENG GHUFRANA
NPM. 2006200083



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DHE AJENG GHUFRANA**
NPM : **200620006200083**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).**

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik Sekali**
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
2. Dr. Andryan, S.H., M.H
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DHE AJENG GHUFRANA
NPM : 2006200083
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).
Penguji : 1. Dr.Bisadan Sigalingging.S.H.,M.H NIDN. 0116018002
2. Dr.Andryan.S.H.,M.H NIDN. 0103118402
3. Dr.Atikah Rahmi.S.H.,M.H NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Baik Sekali**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).




Nama : DHE AJENG GHUFRANA

NPM : 2006200083

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. BILDAN SIGALINGGING,</u> <u>S.H., M.H)</u> NIDN : 0116018002	<u>(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H)</u> NIDN : 0103118402	<u>(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0129057701

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : DHE AJENG GHUFRANA
NPM : 2006200083
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan
Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
(P3APMP2KB) Kota Medan).
Dosen Pembimbing : DR. Atikah Rahmi, S.H.,M.H (NIDN. 0129057701)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHE AJENG GHUFRANA
NPM : 2006200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 09 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

DR. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

NIDN : 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : DHE AJENG GHUFRANA
NPM : 2006200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).
PENDAFTARAN : TANGGAL 09 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DHE AJENG GHUFRANA
NPM : 2006200083
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).
Pembimbing : Dr.ATIKAH RAHMI,S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15 - 01 - 2024	Diskusi Judul.	
2	03 . 05 . 2024	Revisi Proposal 1	
3	05 - 06 . 2024	Revisi Proposal 2.	
4	31 . 08 . 2024	Penyerahan skripsi	
5	02 . 09 . 2024	Perbaiki Bab 1-4	
6	05 - 09 - 2024	Revisi Metodologi	
7	09 - 09 - 2024	Revisi Abstrak, kata Pengantar, Kesimpulan & Saran.	
8	18 . 09 . 2024	Periksa Buku	
9	19 - 09 - 2024	Att cek turnitin.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN : 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DHE AJENG GHUFRANA
NPM : 2006200083
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. (Studi Di Dinas Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



DHE AJENG GHUFRANA
NPM. 2006200083

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi. Pertama-tama, ucapan terima kasih yang tulus ditujukan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Tak lupa, terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,

M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Demikian juga kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H, yang juga berperan sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Bapak Dr. Faisal Riza S.H., MH, selaku Kabag, yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyelesaian studi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak lupa, ucapan terima kasih kepada teman-teman bagian Hukum Pidana yang telah menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Tanpa bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Hormat Saya
Penulis,

DHE AJENG GHUFRANA
NPM. 200620008

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan)

Dhe Ajeng Ghufrana

NPM. 200620008

Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai korban, merupakan masalah serius yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Fenomena ini mencerminkan adanya kerentanan sosial-ekonomi serta ketimpangan gender yang masih mengakar dalam masyarakat. Meskipun telah ada upaya perlindungan hukum melalui berbagai peraturan dan lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, implementasi dan efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan, modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap perempuan, serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui kombinasi studi pustaka, wawancara mendalam dengan pejabat terkait di Dinas P3APMP2KB Kota Medan, serta observasi langsung terhadap proses penanganan kasus perdagangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan di Kota Medan disebabkan oleh faktor-faktor kompleks seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan, dan permintaan global akan pekerja murah serta industri seks. Pelaku menggunakan modus operandi canggih, termasuk penipuan pekerjaan dan perekrutan melalui media sosial, untuk menjebak korban. Dalam menghadapi situasi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan telah menerapkan pendekatan komprehensif, meliputi program pencegahan melalui edukasi, penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi korban, koordinasi dengan lembaga penegak hukum, serta upaya pemberdayaan ekonomi perempuan. Meskipun menghadapi tantangan sumber daya, dinas ini terus berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan dan dukungan bagi korban, sambil aktif melakukan advokasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan korban perdagangan orang di Kota Medan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Perdagangan Orang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	16
B. Korban.....	18
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	19

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan	29
B. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Perempuan	39
C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang membutuhkan intervensi dalam berbagai aspek dan sistemis untuk diperangi.¹ Fenomena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sudah lama berkembang di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Tidak ada negara yang mampu bertahan kebal dari tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya diperkirakan ada 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual.²

Tindak perdagangan manusia sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pra Islam praktik perdagangan dan perbudakan orang memang sudah berlangsung. Bahkan, Alquran sendiri memotret hal tersebut dengan alkisah Nabi Yusuf yang pernah diperdagangkan oleh seseorang (Q.S Yusuf ayat 20).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

¹ Jessie Brunner, dkk. 2021. *Menuju Data Perdagangan Orang yang Baik Sebuah Buku Kerja dan Panduan Lapangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), halaman 1.

² Anggie Rizqita Herda Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*). *Res Judicata*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, halaman 175.

Ayat ini berbicara tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh seseorang untuk tujuan eksploitasi. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Nabi Yusuf dijual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. Nabi Yusuf dijadikan sebagai pembantu. Hal tersebut adalah bagian dari eksploitasi terhadap kebebasan. Sangat jelas bahwa ayat ini berbicara tentang perdagangan manusia dan korbannya adalah Yusuf yang saat itu masih belum dewasa.

Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Dalam perkembangannya, perdagangan orang mencakup berbagai tujuan.³ Di banyak negara, perdagangan orang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwanya bisa jadi melintasi batas-batas negara. Itu sebabnya, dunia internasional memberikan atensi, lewat berbagai konvensi dan protokol internasional. Beberapa negara sudah memastikan perdagangan orang sebagai tindak pidana yang harus diberantas.⁴ Dampak *trafficking* yang dapat dialami korban baik secara fisik maupun psikologis.⁵

Permasalahan perdagangan orang di Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2021 terdapat 251 kasus

³ Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Inovatif*, Vol. 6, No. 2, 2023, halaman 161.

⁴ Rizky Hendrawansyah, "Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana perdagangan Orang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/?page=all>, diakses pada tanggal 20 April 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁵ Emillia Muzwar Akobiarek. 2019. *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: STT-PLN, halaman ii.

perdagangan orang dengan 397 orang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 251 orang atau sekitar 63% merupakan perempuan dan anak perempuan. Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan upaya perlindungan yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat.

Kasus perdagangan orang pada masa pandemi angkanya justru meningkat. Dilihat dari korbannya, perdagangan orang terjadi pada perempuan, anak-anak, dan laki-laki. Ketakutan dari para korban untuk melaporkan kasus yang menimpanya menyebabkan kasus perdagangan orang akan terus menjadi kasus laten dan terpendam.⁶ Untuk menangani permasalahan ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan dan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang, serta perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa "Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang." Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang harus dihadapi.

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari ancaman tindak pidana perdagangan orang. Kondisi geografis Kota Medan yang strategis dan menjadi pintu gerbang utama di Sumatera Utara, serta faktor

⁶ Kendar Umi Kulsum, "Data dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia", melalui <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/08/13/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 April 2024, Pukul 10.20 Wib.

kemiskinan dan rendahnya pendidikan, membuat kota ini rentan menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia. Perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, dan traumatis yang berkepanjangan. Mereka kerap menghadapi eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, mereka juga berpotensi mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Selain itu, mereka juga berpotensi mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat setelah kembali ke lingkungan asal. Hal ini semakin mempersulit proses pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang ke dalam komunitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk mencegah, menangani, dan melindungi korban perdagangan orang di Kota Medan. Penegakan hukum yang tegas, program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam memberantas praktik perdagangan orang yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kasus perdagangan perempuan di Kota Medan perlu mendapat perhatian lebih, sebagaimana salah satu contoh kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, dimana Polrestabes Medan berhasil menemukan empat remaja perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia atau *human trafficking*. Keempat korban tersebut berinisial EM, FS, FF, dan RF. Mereka berhasil ditemukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan. Penangkapan ini berawal dari laporan orang tua korban EM yang sudah sebulan tidak berada di rumah. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban berada di Kota Dumai,

namun setelah dikejar, ternyata mereka sudah kembali ke Medan. Akhirnya, tim berhasil menemukan keempat korban bersama dengan seorang wanita berinisial N, yang akan membawa para korban ke Malaysia. Sebagaimana para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di Malaysia, namun ternyata mereka akan dipekerjakan di spa plus-plus. Dalam sepuluh hari, mereka dijanjikan akan mendapatkan Rp21 juta, atau jika bersedia kawin kontrak per 3 bulan, mereka dapat Rp80 juta.⁷ Kasus ini menunjukkan adanya praktik perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan, di mana pelaku memanfaatkan kebutuhan ekonomi para korban dengan menjanjikan pekerjaan dan gaji yang tinggi di luar negeri, namun pada kenyataannya mereka akan dieksploitasi secara seksual.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana perdagangan orang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak dan keadilan yang semestinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan korban. Dinas ini bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi korban, serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala

⁷ Antara News, "4 Remaja Korban Perdagangan Manusia Di Temukan Polrestabes Medan", melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1211099/4-remaja-korban-perdagangan-manusia-ditemukan-polrestabes-medan>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

yang dihadapi. Sehingga tertarik melakukan penelitian berjudul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan)**”.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan?
- b. Bagaimana modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap perempuan?
- c. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan.
- b. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap perempuan.

- c. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa di masa mendatang.
- 3) Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas wawasan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan

dalam upaya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.

- 3) Bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu perlindungan perempuan, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan masukan dalam mengembangkan program-program pendampingan dan advokasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu perdagangan orang, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
2. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. Perdagangan perempuan adalah bentuk khusus dari perdagangan orang yang secara spesifik menargetkan perempuan sebagai korban. Ini melibatkan eksploitasi perempuan, seringkali untuk tujuan seksual atau kerja paksa, melalui cara-cara yang melanggar hak asasi manusia.
4. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan merupakan sebuah lembaga atau dinas di Kota Medan yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai aspek terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, serta mengelola pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Novyana, pada tahun 2020, yang merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang mengangkat judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Adapun permasalahan yang diangkat adalah:
 - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak di bawah umur?
 - b. Apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi korban praktik tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di bawah umur?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggie Rizqita Herda Putri pada tahun 2019, yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”. Adapun permasalahannya:

- a. Bagaimana implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
- c. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar internasional?

Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Novyana pada tahun 2020 memiliki fokus yang lebih luas, yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap perdagangan perempuan dan anak di bawah umur secara umum. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama terkait bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban perdagangan perempuan dan anak serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukumnya. Dengan demikian, penelitian Hilda Novyana mencakup analisis terhadap perlindungan hukum bagi kedua kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Angie Rizqita Herda Putri pada tahun 2019 berfokus pada evaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang secara umum di Indonesia. Penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama terkait implementasi dan efektivitas undang-undang, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, penelitian Angie Rizqita Herda Putri menganalisis isu perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tanpa membedakan kelompok gender.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan saat ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Peneliti secara khusus menganalisis isu perlindungan hukum dari sudut pandang gender, mengenali kebutuhan dan tantangan yang mungkin berbeda antara perempuan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, penelitian peneliti juga difokuskan pada studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, memberikan konteks yang lebih spesifik dalam mengeksplorasi isu perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif,⁹ penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang dikaji.

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 83.

⁹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Kewahyuan

Sumber Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dalam Q.S Yusuf ayat 20.

b. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan.

c. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, makalah,

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

¹¹ Muhaimin. *Op. Cit.*, halaman 86.

kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹² Jenis data tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan seterusnya.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman yang mendalam dari narasumber.¹³ Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

¹² *Ibid.*, halaman 124.

¹³ Arif Rachman, dkk. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: Saba Jaya Publisher, halaman 137.

Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).¹⁴

C.S.T. Kansil dalam bukunya Dikdik menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan

¹⁴ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18.

2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.¹⁵

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 19.

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

B. Korban

Korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Lebih lanjut dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa istilah korban adalah: “orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana”.

Ada beberapa klasifikasi korban yaitu:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materiil, moral atau psikhis (non materiil).

¹⁶ Ainal Hadi dan Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Aceh: Bandar Publishing, halaman 200.

2. Korban institusi atau lembaga swasta adalah setiap institusi atau lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya, karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah, atau kebijakan swasta.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisi kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, serta jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran (*illegal logging*) karena kebijakan pemerintah, manusia atau individu atau masyarakat yang tidak bertanggung-jawab (merusak lingkungan hidup).
4. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, terorisme (korban jiwa), narkoba (korban jiwa generasi penerus, menurunnya kualitas hidup masyarakat), *illegal logging*.
5. Korban bangsa dan negara yaitu bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik materiil, immateriil seperti kerugian keuangan dan perekonomian negara (korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang dll), infrastruktur, keamanan, ketenteraman, kualitas kehidupan bangsa dan negara.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁷ Briliyan Erna Wati. 2015. *Viktimologi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, halaman 15-16.

Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangannya disebutkan, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.¹⁸

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena sangat merendahkan martabat kemanusiaan dan sudah bersifat meluas serta sistemik. Selain itu, pada konteks Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang telah membahayakan tatanan bermasyarakat dan mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara.¹⁹ Ironinya, walaupun UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan pada tanggal Tanggal 19 April 2007 dan diundangkan dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, namun kejahatan ini tak kunjung teratasi. Bahkan semakin menjadi-jadi.²⁰

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO (Pasal 1 angka 2 UUPTPO). Tindakan-tindakan yang

¹⁸ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

¹⁹ Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, halaman 1.

²⁰ *Ibid.*

dimaksud dalam undang-undang ini telah dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3 UUPTPO).
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUPTPO).
3. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4 UUPTPO).
4. Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5 UUPTPO).
5. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6 UUPTPO).
6. Penyalahgunaan kekuasaan oleh setiap penyelenggara negara mengakibatkan terjadinya TPPO (Pasal 8 UUPTPO).
7. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9 UUPTPO).
8. Membantu melakukan percobaan untuk melakukan TPPO (Pasal 10 UUPTPO).
9. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO (Pasal 11 UUPTPO).
10. Menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO (Pasal 12 UUPTPO).
11. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO (Pasal 19 UUPTPO).
12. Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO (Pasal 20 UUPTPO).

13. Melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara TPPO (Pasal 21 ayat (1) UUPTPO).
14. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO (Pasal 22 UUPTPO).
15. Membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana (Pasal 23 UUPTPO).
16. Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan (Pasal 24 UUPTPO).²¹

Eksplotasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan atau kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa. Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi oleh karena ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam jurnal Atikah Rahmi yang menyebutkan bahwa: "*Sexual violence is contrary to monotheism because it shows the perpetrator's human submission to his sexual desires and the victim's submission to the perpetrator*".²²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan,

²¹ Libby SinlaEloE & Paul SinlaEloE. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang Dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, halaman 10-13.

²² Atikah Rahmi, Asmuni dan Nurashiah, "*Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective*", *Pena Justisia*, Vol. 22, No. 1, March 2023, halaman 9.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pelaku dalam konteks UUPTPO dapat dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan TPPO. Ruang lingkup pelaku ini, meliputi:

1. Orang perseorangan, yang mencakup setiap individu/ perorangan yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPO)
2. Kelompok terorganisasi, yakni kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPO).
3. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam kerja kerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga terjadi TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPO).
4. Penyelenggara negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintah (NB: termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik) yang menyalahgunakan kekuasaan saannya untuk melakukan TPPO atau mempermudah terjadinya TPPO (Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UUPTPO).²³

Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak mentaati norma-norma yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekwensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dalam UUPTPO, terdapat 3 jenis sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku TPPO, yakni:

1. Sanksi pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda),
2. Sanksi pidana tambahan, dan
3. Sanksi pidana pengganti (berupa kurungan). Untuk uraian lebih jelas terkait sanksi-sanksi dalam UUPTPO dapat dibaca dalam lembar lampiran.²⁴

²³ Libby SinlaEloE & Paul SinlaEloE, *Op. Cit.*, halaman 14-15.

²⁴ *Ibid.*, halaman 16.

Korban TPPO berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO. Dengan pengertian yang seperti ini, maka siapa saja bisa menjadi korban TPPO, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak (belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).²⁵ Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam jurnal Atikah Rahmi yang menyebutkan bahwa: "*Patriarchal culture that subordinates women and negative stigma against women victims which affect the attitude of law enforcement officials, resulting in many victims experiencing discrimination and injustice*".²⁶ (Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan dan stigma negatif terhadap perempuan korban yang mempengaruhi sikap aparat penegak hukum, mengakibatkan banyak korban mengalami diskriminasi dan ketidakadilan).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak.²⁷ Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terdiri dari:

1. Faktor Utama

- a. Faktor Ekonomi. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan jeratan utang, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.
- b. Faktor Pendidikan. Rendahnya pendidikan telah mengakibatkan sebagian masyarakat jadi mudah terjebak dalam setiap tindakan yang berkaitan

²⁵ *Ibid.*, halaman 17.

²⁶ Atikah Rahmi, "*Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review*", *Pena Justisia*, Vol. 22, No. 1, March 2024, halaman 5.

²⁷ Anggie Rizqita Herda Putri, *Op. Cit.*, halaman 175.

dengan praktek perdagangan orang, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaku maupun korban.

- c. Faktor Hukum. Kesadaran dan pemahaman hukum terkait UUPTPO yang belum memadai, baik itu di level eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pada tataran masyarakat kebanyakan.²⁸

2. Faktor Pendukung:

- a. Meningkatnya permintaan tenaga kerja dari Indonesia di pasar Internasional, sementara keterampilan sumber daya manusianya belum disiapkan dengan baik sesuai dengan pangsa pasar.
- b. Daya tarik bekerja ke luar negeri yang begitu besar dengan pelbagai impiannya, bisa hidup enak dan nyaman di negeri orang, dapat gaji besar, dsb.²⁹

Secara yuridis ada sejumlah landasan pemikiran yang mendasari mengapa pencegahan TPPO harus dilakukan. Antara lain:

1. Tindak Pidana Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (Penjelasan Umum UUPTPO).
2. Hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Amandamen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000 Jo. Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia).

²⁸ Libby SinlaEloE & Paul SinlaEloE, *Op. Cit.*, halaman 17-18.

²⁹ *Ibid.*, halaman 18.

3. Perbudakan merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).
4. Tindak Pidana Perdagangan orang telah meluas ke dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Konsideran Menimbang Poin c UUPTPO).³⁰

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan, maka sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang mengacu pada KUHP saat ini yang diatur dalam Pasal 455 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

³⁰ *Ibid.*, halaman 20-21.

atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para

suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.³¹

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang. Undang-Undang tentang Perdagangan Orang diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

³¹ Davit Setyawani, “Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia”, melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses tanggal 27 April 2024, Pukul 10.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan

Permasalahan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bukan hanya bagi lingkup nasional, tetapi bagi dunia internasional juga. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.³²

Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani *peonage*, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan, dan juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.³³

³² Mashuril Anwar, "Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur", *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, Vol.5, No. 1, Maret 2020, halaman 54.

³³ Ismaidar, "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 3.

Perdagangan perempuan menurut Ruswo adalah suatu penyakit dunia yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang dari bagian timur sampai ke barat, penyakit yang merajelela disetiap hubungan manusia, dari lapisan bawah sampai ke atas dan dari yang kulit putih sampai pada kulit berwarna.³⁴ Tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menargetkan perempuan, telah menjadi masalah serius yang terus menghantui Kota Medan dan sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, tetapi juga mengungkap kompleksitas jaringan kriminal yang beroperasi di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Untuk memahami akar permasalahan ini dan mengembangkan strategi penanganan yang efektif, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan perempuan terhadap perdagangan orang di Kota Medan.

Dalam upaya menggali informasi yang komprehensif dan akurat, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan dua tokoh kunci yang berada di garis depan perlindungan perempuan dan anak di Kota Medan. Bapak Anas Anzor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan tersebut.

³⁴ Rodliyah. 2015. *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Traficking)*. Mataram: Pustaka Bangsa, halaman 55.

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan adalah salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai Tugas Pokok Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Tugas Pembantuan.³⁵

Melalui analisis terhadap hasil wawancara dan studi literatur terkait, penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan di Kota Medan. Faktor-faktor ini meliputi kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi, faktor sosial budaya dan ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan dan kesadaran akan risiko, pengaruh faktor global dan permintaan pasar, serta lemahnya penegakan hukum.

1. Kemiskinan dan Keterbatasan Akses Ekonomi

Alasan mengapa korban *trafficking* lebih banyak menimpa perempuan dan anak-anak tak lain adalah berkaitan dengan beberapa faktor penyebab.

Faktor penyebab yang pertama adalah berkaitan dengan faktor ekonomi

³⁵ Pemerintah Kota Medan. 2021. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan 2021-2026*. Medan: Pemko Medan, halaman 12.

dimana umumnya para korban berasal dari keluarga miskin dan berniatan untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan uang demi membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi niat baik mereka untuk membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban keluarga kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan oknum-oknum tersebut untuk membujuk mereka dengan mengiming-imingi pekerjaan dengan upah yang tinggi. Faktor penyebab yang kedua yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja, sehingga mereka lebih mudah tertarik oleh iming-iming pelaku untuk bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus.³⁶

Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi merupakan faktor pendorong utama yang membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi. Di Kota Medan, situasi ini menciptakan kondisi di mana banyak perempuan terpaksa mencari peluang ekonomi di luar daerah asal mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.

Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan, dalam wawancara menegaskan:

³⁶ Nella Kurnia Anggrahini, “*Human Trafficking dan Kemiskinan*”, melalui <https://allennellabercerita.wordpress.com/2016/08/28/human-trafficking-dan-kemiskinan/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 20:10 Wib.

Di Kota Medan, kami melihat bahwa kemiskinan sering kali memaksa perempuan untuk mencari pekerjaan di luar daerah, bahkan ke luar negeri, tanpa mempertimbangkan risikonya. Keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya upah di daerah asal menjadi faktor pendorong utama.³⁷

Beliau menambahkan bahwa kondisi ini diperparah oleh kurangnya jaring pengaman sosial yang memadai. "Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial yang cukup, sehingga membuat mereka semakin rentan terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan".³⁸

Kemiskinan dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi untuk memperbaiki situasi ekonomi. Bagi para calon migran sendiri, sering tidak mengetahui apakah orang yang merekrut mereka itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu bahwa ada tawaran suatu pekerjaan di suatu tempat di suatu negara, dan dengan jumlah tertentu atau dengan kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk pekerjaan itu. Orang-orang seperti ini, baru kemudian menyadari bahwa mereka telah memasuki negara lain secara ilegal. Dan para migran ilegal inilah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

2. Faktor Sosial Budaya dan Ketidaksetaraan Gender

Problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi. Migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Faktor sosial budaya, khususnya ketidaksetaraan gender dan praktik diskriminatif, memainkan peran signifikan dalam melanggengkan perdagangan orang. Di beberapa komunitas di Kota Medan, masih terdapat pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Ibu Wattini Sari Dewi, selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, menjelaskan:

Kami masih menghadapi tantangan besar dalam mengubah mindset masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi rentan. Ini membuat mereka lebih mudah menjadi target perdagangan orang. Praktik-praktik budaya yang merugikan, seperti pernikahan dini atau paksaan, turut berkontribusi pada kerentanan perempuan.³⁹

Anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan dalam budaya kita. Bahkan dalam situasi kritis, anak gadis dan perempuan yang pertama dikorbankan. Misalnya, anak perempuan yang pertama akan diberhentikan dari sekolah jika keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang keluarga atau orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga.

Beliau juga menyoroti bahwa stereotip gender yang kuat di masyarakat sering kali membatasi pilihan dan kesempatan bagi perempuan. "Kami melihat

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

banyak kasus di mana perempuan muda dipaksa meninggalkan pendidikan untuk bekerja, sering kali dalam situasi yang berisiko tinggi".⁴⁰

3. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran akan Risiko

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja, sehingga mereka lebih mudah tertarik oleh iming-iming pelaku untuk bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Selain itu karena rendahnya tingkat pendidikan menjadikan seseorang mudah untuk dibohongi oleh pelaku.⁴¹

Ketidaktahuan akan informasi mengenai perdagangan orang juga membuat masyarakat lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan orang khususnya mereka yang bertempat di pedesaan. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan di tempat dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dinegara tersebut, atau tidak mampu beradaptasi dengan keadaan masyarakat di daerah yang asing.

Kurangnya pendidikan dan kesadaran akan risiko perdagangan manusia merupakan faktor penting yang membuat banyak perempuan mudah tertipu oleh janji-janji palsu. Keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pinggiran Kota Medan, memperbesar kerentanan ini.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁴¹ Nella Kurnia Anggrahini, *Loc. Cit.*

Bapak Anas Ansor Siregar menambahkan:

Kami sering menemukan kasus di mana korban tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Edukasi masyarakat tentang modus operandi pelaku menjadi prioritas kami. Banyak korban yang kami tangani bahkan tidak mengerti konsep dasar perdagangan orang, apalagi cara-cara canggih yang digunakan pelaku saat ini.⁴²

Untuk mengatasi hal ini, Dinas P3APMP2KB Kota Medan telah meluncurkan program edukasi berbasis komunitas. "Kami melatih relawan di tingkat kelurahan untuk menjadi agen informasi tentang bahaya perdagangan orang. Namun, cakupan program ini masih terbatas dan membutuhkan dukungan lebih lanjut".⁴³

4. Faktor Global dan Permintaan Pasar

Berbagai macam perubahan terjadi dalam aspek kehidupan manusia dan demikian juga dengan bentuk-bentuk kejahatan yang seakan tidak mau ketinggalan. Indonesia adalah negara yang tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi dan sebagainya.

Terjadinya globalisasi di negara-negara berkembang khususnya Asia meningkatkan produksi global jasa *Leisure*. Kemudahan transportasi menyebabkan berkembangnya turisme internasional. Dalam skala global, pelacuran dan *turism* seks merupakan ekspansi dari jasa ini sehingga

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

meningkatkan jasa pelayanan seks yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pariwisata seks dan prostitusi.

Faktor global, seperti permintaan akan pekerja murah dan industri seks komersial, berkontribusi signifikan terhadap permasalahan perdagangan orang di Kota Medan. Sebagai kota besar dengan akses ke jalur internasional, Medan menjadi titik transit dan tujuan dalam jaringan perdagangan orang.

Ibu Wattini Sari Dewi menekankan:

Kota Medan, sebagai kota besar, tidak luput dari pengaruh globalisasi. Kami melihat peningkatan kasus perdagangan orang yang terkait dengan industri hiburan dan pekerja domestik di luar negeri. Permintaan akan tenaga kerja murah di negara-negara tetangga sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik eksploitasi.⁴⁴

Bapak Anas menambahkan bahwa kompleksitas jaringan perdagangan internasional membuat penanganan kasus menjadi lebih sulit.

Kami sering berhadapan dengan kasus yang melibatkan jaringan lintas negara, yang membutuhkan koordinasi lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan kepolisian internasional.⁴⁵

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu, mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, Kepolisian, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Setiap penegak hukum mempunyai peranan idealnya masing-masing, dan mengenai peranan yang ideal tersebut juga dirumuskan di dalam peraturan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

perundang-undangan. Para penegak hukum yang di satu sisi menerapkan perundang-undangan, dan di sisi lain sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain.⁴⁶

Lembaga koordinatif utama dalam upaya penanganan TPPO adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahannya. Anggota Gugus Tugas ini adalah kementerian dan lembaga penegak hukum. Lembaga ini bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO;
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional dan internasional;
3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.⁴⁷

Bapak Anas Ansor Siregar mengakui:

Meskipun kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum, masih ada tantangan dalam menuntaskan kasus-kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan jaringan lintas daerah. Kadang-kadang, kami menemui hambatan birokrasi yang memperlambat proses penanganan kasus.⁴⁸

Ibu Wattini menambahkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi

kunci dalam upaya melawan perdagangan orang. "Kami bekerja sama dengan

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 30.

⁴⁷ Kejaksaan RI dan International Organization for Migration. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, halaman. 116.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

lembaga anti-korupsi untuk memastikan integritas dalam penanganan kasus. Namun, ini adalah perjuangan yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak”.⁴⁹

B. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Perempuan

Sulitnya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin di desa. Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota yang sangat gemerlap, dan setumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin di pedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja. Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban *trafficking* baru, mereka biasanya bekerja sebagai pengijon atau tengkulak.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁰ Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁵⁰ Ayu Lestari Tanjung, “Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, halaman 5.

modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.⁵¹

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menargetkan perempuan, telah berkembang menjadi kejahatan yang semakin kompleks dan canggih di Kota Medan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, serta studi literatur terkait, berikut adalah pembahasan mendalam tentang berbagai modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku:

1. Modus menawarkan pekerjaan

Salah satu modus operandi yang paling umum adalah penipuan melalui tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Pelaku sering kali memanfaatkan

⁵¹ *Ibid.*, halaman 6.

kondisi ekonomi yang sulit dan tingginya angka pengangguran di Kota Medan untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di kota besar atau luar negeri. Modus menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja, salah satu yang manjur adalah menyandera perasaan psikologi korban. Di dalam menawarkan pekerjaan kepada korban, sindikat-sindiket *trafficking* ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan jahat dibelakangnya. Sindikat-sindiket *trafficking* ini merusak dan menyandera psikologis korban dengan lilitan hutang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati korban agar menerima tawaran pekerjaan yang diberikan.

Bapak Anas Ansor Siregar menjelaskan, "Kami sering menemui kasus di mana perempuan muda ditipu dengan tawaran pekerjaan sebagai pelayan restoran atau pegawai toko di Malaysia atau Singapura. Mereka dijanjikan gaji besar, akomodasi gratis, dan berbagai fasilitas lainnya".⁵² Modus ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen, seperti kontrak kerja palsu dan visa yang tidak sah. Pelaku juga sering meminta calon korban untuk membayar biaya administrasi atau pelatihan di muka, yang semakin mempersulit korban untuk mundur ketika mereka mulai curiga.

Seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian terjatuh hutang yang menumpuk, tentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali nekat mencari kerja dan menerima pekerjaan yang

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

ditawarkan oleh sindikat *trafficking* yang dirasa bakal menguntungkan. Pada akhirnya melalui cara atau modus menawarkan pekerjaan ini, para calo berhasil menipu banyak perempuan yang tergiur dengan berbagai pekerjaan dengan janji gaji dan pembayaran yang sangat memuaskan. Perempuan-perempuan ini bukan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya, melainkan mereka dijadikan sebagai bahan eksploitasi seksual diberbagai tempat pelacuran atau lokalisasi, dan sangat sulit sekali bagi mereka untuk dapat lari, keluar ataupun kembali lagi ke daerah asalnya, karena kuatnya jaringan dan rantai serta rencana dari sindikat-sindiket perdagangan orang tersebut.

2. Eksploitasi Media Sosial dan Kencan Online

Perkembangan teknologi dan media sosial telah menciptakan peluang baru bagi pelaku perdagangan orang. Modus operandi ini melibatkan penggunaan platform media sosial dan aplikasi kencan online untuk merekrut dan menjebak korban.

Ibu Wattini Sari Dewi menerangkan:

Kami melihat tren yang mengkhawatirkan di mana pelaku memanfaatkan Facebook, Instagram, dan aplikasi kencan untuk mendekati calon korban. Mereka membangun hubungan emosional secara online sebelum mengajak bertemu dan kemudian menculik atau memaksa korban.⁵³

Pelaku sering kali menciptakan profil palsu yang menarik, mengaku sebagai pengusaha sukses atau pekerja di luar negeri. Mereka kemudian

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

memanipulasi korban melalui teknik "*love bombing*" atau memberi janji-janji manis tentang masa depan bersama.⁵⁴

3. Modus penipuan dan penculikan

Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus yang lebih cenderung kepada penipuan dan penculikan. Para sindikat *trafficking* ini menggunakan tipu daya atau penipuan melalui kata-kata ataupun tindakan kepada korbannya yang kemudian nantinya dibawa pergi atau diculik.

Biasanya yang menjadi korban adalah kebanyakan perempuan yang menjadi korban penipuan dari sindikat-sindikat yang bersembunyi atau menyamar sebagai seorang laki-laki yang baik dan memacarai perempuan tersebut dengan kata-kata manis, dan sebagian besar korban dari modus ini dalam hal penculikan adalah anak-anak yang diculik langsung dari rumah, sekolah, jalan-jalan ataupun anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dirumahnya, entah korban *child abuse*, niscaya akan sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo.

Modus penipuan terhadap perempuan yang melalui pendekatan khusus dengan mengandalkan seorang laki-laki, biasanya sangat diandalkan peran laki-laki muda yang cukup gagah. Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran. Modus ini dari segi waktu memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu serangan mulai

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk mencari pekerjaan. Meskipun kurang umum dibandingkan metode penipuan, kasus penculikan dan pemaksaan langsung masih terjadi, terutama menargetkan perempuan muda dan anak-anak dari daerah pinggiran kota atau pedesaan sekitar Medan.

Bapak Anas Ansor Siregar menyatakan:

Kami masih menemui kasus-kasus di mana perempuan, terutama remaja, diculik dari sekolah atau saat dalam perjalanan pulang. Pelaku biasanya bekerja dalam kelompok terorganisir dan memiliki jaringan untuk segera memindahkan korban ke luar daerah.⁵⁵

Modus ini sering melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap korban dan keluarganya. Korban yang diculik biasanya segera dipindahkan ke lokasi yang jauh, sering kali ke luar provinsi atau bahkan ke luar negeri, mempersulit upaya pencarian dan penyelamatan. Sementara itu, untuk korban yang agak sulit dirayu modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacari korban dan merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim.⁵⁶ Perempuan atau anak perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya, karena diregut pelaku biasanya pilihannya tidak lagi banyak. Kejadian semacam ini biasanya banyak dialami korban *trafficking* yang dipekerjakan ditempat-tempat hiburan dan lokalisasi. Anak

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

perempuan yang sudah tidak lagi perawan, maka perasaan dan ketergantungan kepada pelaku akan sangat besar, sehingga apapun akan mereka lakukan agar sipelaku tidak meninggalkan dirinya. Perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban rayuan gombal pelaku *trafficking* seperti ini biasanya baru menyadari kekeliruannya ketika sudah berhasil dibawa keluar desa oleh sang pacar yang penipu itu, karena begitu tiba dikota biasanya mereka akan dijual kemucikari atau pengelola tempat hiburan lainnya.

C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebenarnya, komitmen Pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang telah sangat kuat dan larangan praktik perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4, Pancasila, sila kedua yaitu: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yakni negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak” (amandemen Ke-2, tanggal 18 Agustus 2000).

Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2007.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan. Selain RAN-P3A, ada beberapa rencana aksi yang lain yang berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang, yaitu: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002), Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 (Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004).

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 juga menetapkan adanya Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A). Di tingkat daerah, dibentuk Gugus Tugas di tingkat provinsi, kota, dan/atau kabupaten. Menurut hasil Laporan Penelitian Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan (Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan), Gugus Tugas di daerah perbatasan seperti di Kabupaten Sanggau tidak cukup aktif. Selain itu, ada pula Lembaga Pelayanan Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia/LPTSA-P2TKI yang pembentukannya diformalisasi oleh peraturan kepala daerah setempat.⁵⁷

Selain Gugus Tugas RAN-P3A, juga ada gugus tugas yang lain yang masih berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang seperti misalnya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2001), Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dimandatkan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004).

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjanjikan dan juga terdapat pidana

⁵⁷ Kejaksaan RI dan International Organization for Migration. *Op. Cit.*, halaman 116-117.

tambahan didalamnya, misalnya pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 17. Kemudian pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan, penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari kemudian pembentukan rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak.

Rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak memberikan definisi *trafficking* perempuan dan anak sebagai segala perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten telah memprioritaskan untuk memerangi tindak pidana *trafficking* dan memberikan bantuan kepada korban tindak pidana *trafficking* yang bersangkutan. Misalnya pemerintah daerah harus menyediakan beberapa bentuk bantuan kepada korban tindak pidana *trafficking* berupa penampungan sementara, bantuan hukum, perawatan medis, dukungan psikologis, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan kepada korban. Oleh karena

itu beberapa pemerintah kabupaten telah melaksanakan peraturan dan program yang mendukung reintegrasi lokal, sebagai contoh memiliki peraturan khusus tentang perdagangan orang yang menetapkan satuan tugas yang melibatkan para pemangku kepentingan tertentu dalam penanganan korban dan menyediakan alokasi anggaran untuk pelayanan bagi korban tindak pidana *trafficking*.⁵⁸ Oleh karena itu masih terdapat beberapa propinsi yang belum membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO), sehingga hanya memberikan bantuan berupa dana yang jumlahnya minimal untuk perlindungan korban tindak pidana *trafficking*. Bahkan beberapa pemerintah kabupaten belum mengatur atau memprioritaskan permasalahan perdagangan manusia. Dampaknya maka bagi korban tindak pidana *trafficking* di kabupaten yang tidak memiliki Gugus Tugas, maka korban tindak pidana *trafficking* harus dirujuk atau dikirim ke Jakarta agar dapat memperoleh bantuan tersebut.⁵⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan memainkan peran krusial dalam upaya perlindungan perempuan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus dan pemulihan korban. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa kasus yang ditangani oleh Dinas P3APMP2KB terhadap kasus perdagangan orang yang melibatkan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir.

⁵⁸ Emillia Muzwar Akobiarek, *Op. Cit.*, halaman 253.

⁵⁹ *Ibid.*

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 6 kasus, dengan rincian 4 kasus melibatkan korban laki-laki dan 2 kasus melibatkan korban perempuan. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah kasus, dengan total 6 kasus yang terdiri dari 5 kasus eksploitasi dan 1 kasus *trafficking*. Sementara itu, pada tahun 2021, tercatat total 8 kasus yang terbagi sama rata antara kasus eksploitasi dan *trafficking*, masing-masing sebanyak 4 kasus.⁶⁰ Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah kasus, permasalahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai korban, masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan konsisten dan komprehensif dari Dinas P3APMP2KB Kota Medan.

Seperti salah satu contoh kasusnya yakni terjadi pada pertengahan tahun 2023, Dinas P3APMP2KB Kota Medan menangani sebuah kasus perdagangan orang yang melibatkan seorang perempuan berusia 19 tahun, berinisial AS. AS, yang berasal dari desa di pinggiran Kota Medan, dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pelaku, berinisial MT, yang mengaku sebagai agen penyalur tenaga kerja, menawarkan gaji yang menggiurkan dan fasilitas akomodasi. AS, yang berasal dari keluarga kurang mampu dan baru lulus SMA, tertarik dengan tawaran tersebut. MT memfasilitasi pembuatan paspor dan visa kerja AS, namun ternyata dokumen-dokumen tersebut palsu. Setibanya di Kuala Lumpur, AS justru dibawa ke sebuah bar dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Paspornya disita, dan dia diancam akan dilaporkan ke pihak imigrasi jika mencoba melarikan diri. Setelah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal, tanggal 2 September 2024.

hampir dua bulan mengalami eksploitasi, AS berhasil menghubungi keluarganya di Medan melalui telepon pinjaman dari pelanggan bar yang simpati padanya. Keluarga AS kemudian melaporkan kasus ini ke Dinas P3APMP2KB Kota Medan. Dinas ini berkoordinasi dengan Kepolisian Kota Medan dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyelamatan. Melalui kerjasama dengan pihak berwenang di Malaysia, AS berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Medan.

Berikut adalah pembahasan mendetail tentang upaya-upaya tersebut:

1. Penanganan Kasus dan Pendampingan Hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan memiliki landasan hukum yang kuat dalam upayanya menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Landasan utama ini adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perda ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan TPPO secara komprehensif dan terstruktur.

Dalam wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, beliau menekankan signifikansi Perda ini:

Perda Nomor 3 Tahun 2017 menjadi landasan utama kami dalam merancang dan melaksanakan program-program pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Medan. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi kami untuk bergerak, mulai dari upaya pencegahan hingga rehabilitasi korban.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga menjadi dasar pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kota Medan. Gugus Tugas ini merupakan badan koordinasi lintas sektor yang bertugas mengintegrasikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat kota.

Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), menambahkan:

Dengan adanya Gugus Tugas yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3/2017, kami memiliki mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Ini memungkinkan kami untuk mensinergikan upaya berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menangani TPPO.⁶²

Implementasi Perda No. 3 Tahun 2017 menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah Kota Medan dalam mengatasi TPPO. Perda ini tidak hanya mengatur aspek penindakan, tetapi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan korban. Hal ini tercermin dalam berbagai program yang dijalankan oleh P3APMP2KB, mulai dari sosialisasi di tingkat kelurahan hingga penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban.

Ibu Wattini lebih lanjut menjelaskan:

Perda ini memberikan kami mandat untuk melakukan berbagai upaya pencegahan. Misalnya, kami rutin mengadakan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan tentang bahaya TPPO. Selain itu, Perda ini juga memperkuat posisi kami dalam melakukan advokasi anggaran untuk program-program terkait TPPO.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Perda No. 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang kerjasama antar daerah dalam penanganan TPPO. Ini penting mengingat karakteristik TPPO yang sering melibatkan lintas wilayah. Bapak Anas menjelaskan:

Berdasarkan Perda ini, kami memiliki landasan untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain, baik dalam konteks pencegahan maupun penanganan kasus. Ini sangat membantu terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan *trafficking* antar provinsi atau bahkan lintas negara.⁶⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan menyadari pentingnya penanganan kasus dan pendampingan hukum yang komprehensif bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan komitmen ini, P3APMP2KB telah menyediakan tenaga ahli hukum yang bertugas khusus menangani korban TPPO.

Dalam wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), beliau menjelaskan:

Kami memiliki tim hukum yang terdiri dari para ahli dengan pengalaman khusus dalam menangani kasus-kasus TPPO. Tim ini tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga dilatih untuk memahami aspek psikologis dan sosial yang dihadapi korban TPPO.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Tim hukum yang disediakan oleh P3APMP2KB berperan penting dalam seluruh proses penanganan kasus. Mereka mendampingi korban sejak awal proses hukum, mulai dari pelaporan kasus, investigasi, hingga proses pengadilan. Pendampingan ini berlanjut bahkan setelah kasus selesai, memastikan bahwa korban dipulangkan dengan aman dan menerima hak-hak mereka sepenuhnya.

Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, menekankan pentingnya pendampingan hukum ini:

Pendampingan hukum bukan hanya tentang memenangkan kasus di pengadilan. Ini tentang memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi sepanjang proses, memberikan mereka suara, dan membantu mereka mendapatkan keadilan. Kami juga memastikan bahwa korban memahami setiap tahap proses hukum yang mereka lalui.⁶⁶

Salah satu aspek penting dari pendampingan hukum yang dilakukan adalah memastikan korban mendapatkan kompensasi dan restitusi yang sesuai. Tim hukum P3APMP2KB aktif mengadvokasi hak-hak korban, termasuk hak atas ganti rugi dari pelaku dan bantuan dari negara.

Bapak Anas menambahkan:

Kami tidak hanya fokus pada aspek pidana dari kasus TPPO. Tim hukum kami juga membantu korban dalam proses perdata untuk mendapatkan kompensasi. Ini penting untuk pemulihan korban dan membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

P3APMP2KB juga menyadari bahwa setiap kasus TPPO memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil dalam pendampingan hukum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap korban.

Ibu Wattini menjelaskan:

Kami menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban. Ini berarti kami mendengarkan kebutuhan dan keinginan korban, memberikan mereka informasi lengkap tentang opsi-opsi yang tersedia, dan memberdayakan mereka untuk membuat keputusan terkait proses hukum mereka.⁶⁸

Selain pendampingan langsung, tim hukum P3APMP2KB juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada korban dan keluarga mereka. Ini termasuk menjelaskan hak-hak mereka, proses hukum yang akan dihadapi, dan kemungkinan hasil dari proses tersebut.

Bapak Anas menekankan:

Edukasi hukum sangat penting. Kami ingin korban dan keluarga mereka memahami sepenuhnya situasi yang mereka hadapi dan opsi-opsi yang tersedia. Ini membantu mengurangi kecemasan dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.⁶⁹

P3APMP2KB juga bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas pendampingan hukum mereka.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Ibu Wattini menjelaskan:

Kami menjalin kemitraan dengan berbagai LBH dan organisasi yang fokus pada isu TPPO. Ini memungkinkan kami untuk menyediakan pendampingan hukum yang lebih komprehensif dan memanfaatkan keahlian spesifik yang mungkin tidak kami miliki secara internal.⁷⁰

Meskipun telah banyak kemajuan, P3APMP2KB mengakui bahwa masih ada tantangan dalam penanganan kasus dan pendampingan hukum korban TPPO. Bapak Anas menjelaskan:

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya. Kami terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga ahli hukum kami. Selain itu, kompleksitas kasus TPPO yang sering melibatkan lintas wilayah juga menjadi tantangan tersendiri.⁷¹

Ke depannya, P3APMP2KB berencana untuk terus meningkatkan kualitas penanganan kasus dan pendampingan hukum. Ibu Wattini menyampaikan:

Kami sedang mengembangkan program pelatihan lanjutan untuk tim hukum kami, terutama dalam hal penanganan kasus TPPO yang melibatkan teknologi digital. Kami juga berencana untuk memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga penegak hukum di daerah lain untuk menangani kasus-kasus lintas wilayah dengan lebih efektif.⁷²

Dengan komitmen yang kuat dalam penanganan kasus dan pendampingan hukum, P3APMP2KB Kota Medan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap korban TPPO mendapatkan akses ke keadilan dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Melalui pendekatan yang holistik

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

dan berpusat pada korban, P3APMP2KB berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberantasan TPPO di Kota Medan dan sekitarnya.

2. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan menyadari bahwa pencegahan adalah langkah krusial dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oleh karena itu, P3APMP2KB menjalankan program sosialisasi dan edukasi masyarakat yang intensif dan menyeluruh.

Dalam wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, beliau menekankan pentingnya program ini: "Sosialisasi dan edukasi masyarakat adalah garis depan kami dalam mencegah TPPO. Kami percaya bahwa masyarakat yang teredukasi dan waspada adalah pertahanan terbaik melawan praktik-praktik TPPO".⁷³ Program sosialisasi yang dilakukan oleh P3APMP2KB dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan. Ini memastikan bahwa informasi tentang bahaya TPPO dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang rentan menjadi target TPPO.

Bapak Anas Anzor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), menjelaskan lebih lanjut:

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Kami mengadakan sosialisasi rutin di setiap kecamatan dan kelurahan. Dalam kegiatan ini, kami tidak hanya memberikan informasi tentang bahaya TPPO, tetapi juga mendiskusikan modus operandi terbaru yang digunakan pelaku dan cara-cara untuk mengenali dan melaporkan kasus TPPO.⁷⁴

Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, termasuk pengenalan tanda-tanda TPPO, cara melindungi diri dan keluarga dari TPPO, serta prosedur pelaporan jika mencurigai adanya kasus TPPO. P3APMP2KB juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah stigmatisasi terhadap korban TPPO.

Ibu Wattini menambahkan:

Kami tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pada membangun lingkungan yang mendukung bagi para korban TPPO. Melalui edukasi, kami berusaha mengubah persepsi masyarakat agar lebih empatik terhadap korban dan memahami kompleksitas permasalahan TPPO.⁷⁵

P3APMP2KB juga memanfaatkan berbagai media dalam upaya sosialisasi dan edukasi mereka. Selain pertemuan tatap muka, mereka juga menggunakan media sosial, radio lokal, dan bahan cetak seperti poster dan brosur untuk menyebarluaskan informasi tentang TPPO.

Bapak Anas menjelaskan:

Kami menyadari bahwa untuk menjangkau generasi muda, kami perlu menggunakan platform yang mereka gunakan sehari-hari. Karena itu, kami aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

menyampaikan pesan-pesan pencegahan TPPO dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh kaum muda.⁷⁶

Selain itu, P3APMP2KB juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin lokal dalam program sosialisasi mereka. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan memastikan bahwa informasi tentang TPPO dapat diterima dengan baik oleh berbagai kelompok masyarakat.

Ibu Wattini menekankan:

Kami menjalin kerjasama erat dengan para tokoh masyarakat. Mereka adalah mitra penting kami dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang TPPO. Keterlibatan mereka juga membantu kami dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan di masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.⁷⁷

P3APMP2KB juga mengadakan program edukasi khusus yang ditargetkan pada kelompok-kelompok rentan, seperti remaja putri, keluarga prasejahtera, dan komunitas di daerah perbatasan. Program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan TPPO, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan hidup.

Bapak Anas menjelaskan:

Kami menyadari bahwa kerentanan ekonomi sering menjadi faktor pendorong TPPO. Karena itu, dalam program edukasi kami, kami juga menyertakan pelatihan keterampilan dan informasi tentang peluang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

ekonomi yang aman. Ini adalah bagian dari pendekatan holistik kami dalam mencegah TPPO.⁷⁸

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, P3APMP2KB mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi ini. Salah satunya adalah kesulitan dalam menjangkau kelompok-kelompok tertentu di masyarakat dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan diterapkan.

Ibu Wattini mengungkapkan:

Salah satu tantangan terbesar kami adalah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Meskipun banyak orang telah mendengar tentang bahaya TPPO, masih ada yang tergoda oleh tawaran-tawaran mencurigakan karena desakan ekonomi. Kami terus berupaya untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan kami.⁷⁹

Ke depannya, P3APMP2KB berencana untuk terus mengembangkan dan meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mereka. Ini termasuk pengembangan materi edukasi yang lebih interaktif, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile untuk penyebaran informasi, dan peningkatan kerjasama dengan sektor pendidikan formal untuk mengintegrasikan edukasi tentang TPPO ke dalam kurikulum sekolah.

Bapak Anas menyimpulkan:

Sosialisasi dan edukasi adalah investasi jangka panjang dalam upaya pencegahan TPPO. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan program ini. Dengan meningkatkan kesadaran

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Anzor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

dan kewaspadaan masyarakat, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang semakin tidak kondusif bagi praktik TPPO di Kota Medan.⁸⁰

Melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif ini, P3APMP2KB Kota Medan terus berupaya untuk membangun pertahanan komunitas yang kuat melawan TPPO, dengan harapan dapat mencegah kasus-kasus baru dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

3. Kolaborasi dengan Stakeholder

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan memahami bahwa penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Medan.

Dalam wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, beliau menekankan pentingnya kolaborasi ini:

TPPO adalah masalah kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Kami menyadari bahwa kerjasama lintas sektor adalah kunci dalam mengatasi permasalahan ini secara efektif. Oleh karena itu, kami aktif membangun dan memperkuat jaringan kolaborasi dengan berbagai stakeholder.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

P3APMP2KB Kota Medan secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi dengan berbagai Unit Pelaksana Daerah (UPD) terkait. Pertemuan ini tidak hanya berfokus pada TPPO, tetapi juga mencakup isu-isu terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum.

Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), menjelaskan lebih lanjut:

Kami mengadakan pertemuan koordinasi rutin dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Dalam pertemuan ini, kami tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga merencanakan aksi bersama dan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan.⁸²

Salah satu bentuk kolaborasi yang dikembangkan adalah pembentukan gugus tugas bersama untuk penanganan kasus TPPO. Gugus tugas ini melibatkan perwakilan dari berbagai instansi dan bertugas untuk menangani kasus-kasus TPPO secara terpadu, mulai dari identifikasi korban hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Ibu Wattini menambahkan:

Melalui gugus tugas bersama ini, kami dapat merespon kasus-kasus TPPO dengan lebih cepat dan efektif. Setiap instansi membawa keahlian dan sumber daya mereka sendiri, sehingga penanganan kasus menjadi lebih komprehensif.⁸³

P3APMP2KB juga aktif menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas-komunitas

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

lokal. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan program dan memanfaatkan pengetahuan serta jaringan yang dimiliki oleh mitra-mitra tersebut.

Bapak Anas menjelaskan:

Kami bekerja sama dengan berbagai LSM yang fokus pada isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Mereka sering kali memiliki akses ke komunitas-komunitas yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Kerjasama ini sangat berharga dalam upaya pencegahan dan deteksi dini kasus TPPO.⁸⁴

Selain itu, P3APMP2KB juga melibatkan sektor swasta dalam upaya pencegahan TPPO. Ini termasuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk menciptakan lapangan kerja yang aman bagi kelompok rentan dan mengedukasi karyawan mereka tentang risiko TPPO.

Ibu Wattini menekankan:

Kami percaya bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mencegah TPPO. Kami telah menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan besar di Medan untuk mengadakan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Ini adalah bagian dari strategi pencegahan jangka panjang kami.⁸⁵

P3APMP2KB juga aktif dalam forum-forum regional dan nasional terkait pencegahan dan penanganan TPPO. Partisipasi dalam forum-forum ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dengan daerah-daerah lain. Bapak Anas menjelaskan:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Kami rutin berpartisipasi dalam pertemuan koordinasi tingkat provinsi dan nasional. Ini memberi kami kesempatan untuk belajar dari pengalaman daerah lain dan juga membagikan inisiatif-inisiatif yang telah kami lakukan di Kota Medan.⁸⁶

Meskipun kolaborasi dengan stakeholder telah berjalan cukup baik, P3APMP2KB mengakui bahwa masih ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah koordinasi yang terkadang terhambat oleh birokrasi dan perbedaan prioritas antar instansi.

Ibu Wattini mengungkapkan:

Tantangan utama dalam kolaborasi lintas sektor adalah menyelaraskan prioritas dan prosedur kerja yang berbeda-beda. Terkadang, proses birokrasi bisa memperlambat respon terhadap kasus-kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Kami terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antar instansi.⁸⁷

Ke depannya, P3APMP2KB berencana untuk memperkuat dan memperluas jaringan kolaborasi mereka. Ini termasuk rencana untuk membentuk forum kemitraan yang lebih formal dengan melibatkan lebih banyak stakeholder, termasuk akademisi dan media.

Bapak Anas menyimpulkan:

Kami melihat kolaborasi sebagai kunci keberhasilan dalam menangani TPPO. Ke depan, kami ingin membangun platform kerjasama yang lebih terstruktur, yang memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efektif antar stakeholder. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimis dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya pemberantasan TPPO di Kota Medan.⁸⁸

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Melalui upaya kolaborasi yang intensif dan menyeluruh ini, P3APMP2KB Kota Medan terus berusaha membangun sistem pencegahan dan penanganan TPPO yang lebih kuat dan efektif, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak perempuan serta anak-anak di Kota Medan.

4. Pemulihan Psikologis Korban

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Anak Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan memahami bahwa dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, P3APMP2KB menempatkan pemulihan psikologis korban sebagai salah satu prioritas utama dalam program penanganan TPPO.

Dalam wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas P3APMP2KB Kota Medan, beliau menekankan pentingnya aspek ini:

Trauma yang dialami oleh korban TPPO seringkali sangat mendalam dan kompleks. Kami menyadari bahwa pemulihan fisik saja tidaklah cukup. Pemulihan psikologis adalah kunci bagi korban untuk dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan normal.⁸⁹

Untuk mewujudkan komitmen ini, P3APMP2KB telah menyediakan tenaga psikolog profesional yang khusus menangani korban TPPO. Para psikolog ini tidak hanya memiliki keahlian dalam bidang psikologi klinis,

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

tetapi juga dibekali dengan pemahaman mendalam tentang dinamika TPPO dan dampaknya terhadap korban.

Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), menjelaskan lebih lanjut:

Kami memiliki tim psikolog yang berdedikasi dan terlatih khusus untuk menangani kasus-kasus TPPO. Mereka tidak hanya memberikan konseling, tetapi juga melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi psikologis korban dan merancang program terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap korban.⁹⁰

Proses pemulihan psikologis yang dilakukan oleh P3APMP2KB bersifat komprehensif dan bertahap. Dimulai dari tahap asesmen awal, di mana psikolog melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi mental dan emosional korban. Berdasarkan hasil asesmen ini, tim psikolog kemudian merancang program terapi yang sesuai.

Ibu Wattini menambahkan:

Setiap korban memiliki pengalaman dan respons yang berbeda terhadap trauma yang dialaminya. Karena itu, kami menerapkan pendekatan yang sangat personal dalam proses pemulihan. Ada korban yang membutuhkan terapi individual intensif, sementara yang lain mungkin lebih mendapat manfaat dari terapi kelompok atau pendekatan yang lebih holistik seperti *art therapy* atau *mindfulness*.⁹¹

P3APMP2KB juga menyadari bahwa proses pemulihan psikologis sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan dukungan berkelanjutan.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Oleh karena itu, mereka tidak hanya menyediakan layanan konseling jangka pendek, tetapi juga program pendampingan psikologis jangka panjang.

Bapak Anas menjelaskan:

Kami tidak melepas korban begitu saja setelah beberapa sesi konseling. Tim kami melakukan pemantauan berkala dan terus menyediakan dukungan psikologis bahkan setelah korban kembali ke masyarakat. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan pemulihan dan mencegah terjadinya *relapse*.⁹²

Selain konseling individual, P3APMP2KB juga menyelenggarakan program terapi kelompok. Program ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan psikologis, tetapi juga untuk membangun jaringan dukungan sesama korban.

Ibu Wattini menerangkan:

Terapi kelompok telah terbukti sangat efektif. Korban merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Mereka bisa saling berbagi pengalaman dan strategi coping. Kami sering melihat bagaimana peserta terapi saling menguatkan dan memotivasi satu sama lain.⁹³

P3APMP2KB juga melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan psikologis korban. Mereka mengadakan sesi edukasi dan konseling untuk keluarga korban, membantu mereka memahami kondisi psikologis korban dan cara terbaik untuk mendukung proses pemulihan.

Bapak Anas menambahkan:

Dukungan keluarga dan komunitas sangat penting dalam proses pemulihan. Kami mengadakan workshop dan sesi konseling untuk keluarga korban, membantu mereka memahami trauma yang dialami

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

korban dan bagaimana mereka bisa berperan dalam proses penyembuhan.⁹⁴

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, P3APMP2KB mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pemulihan psikologis korban TPPO. Salah satunya adalah stigma sosial yang masih melekat pada korban TPPO, yang dapat menghambat proses pemulihan.

Ibu Wattini mengungkapkan:

Stigma sosial masih menjadi tantangan besar. Banyak korban yang merasa malu atau takut dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa menghambat proses pemulihan mereka. Karena itu, kami juga aktif melakukan edukasi masyarakat untuk menghapus stigma ini.⁹⁵

Ke depannya, P3APMP2KB berencana untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pemulihan psikologis mereka. Ini termasuk rencana untuk meningkatkan jumlah psikolog terlatih, mengembangkan metode terapi yang lebih inovatif, dan memperkuat kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian di bidang psikologi.

Bapak Anas menyimpulkan:

Pemulihan psikologis adalah investasi jangka panjang dalam mengembalikan martabat dan kualitas hidup korban TPPO. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kami, mengadopsi praktik-praktik terbaik, dan memastikan bahwa setiap korban mendapatkan dukungan psikologis yang mereka butuhkan untuk pulih sepenuhnya.⁹⁶

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH., MH., selaku Katim PP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan, tanggal 10 Agustus 2024.

Melalui upaya pemulihan psikologis yang komprehensif dan berkelanjutan ini, P3APMP2KB Kota Medan berusaha tidak hanya menyelamatkan korban TPPO secara fisik, tetapi juga membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka secara utuh, dengan kesehatan mental dan emosional yang baik.

Kesimpulannya, upaya P3APMP2KB Kota Medan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban TPPO mencakup berbagai aspek yang komprehensif. Mulai dari pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, penanganan kasus melalui pendampingan hukum dan psikologis, hingga upaya pemulihan dan reintegrasi korban ke masyarakat. Dengan terus memperkuat kolaborasi antar stakeholder dan meningkatkan kapasitas internal, diharapkan P3APMP2KB dapat semakin efektif dalam menangani permasalahan TPPO di Kota Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan meliputi beberapa aspek kompleks yang saling terkait. Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi sering menjadi pendorong utama, membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi. Faktor sosial budaya, seperti ketidaksetaraan gender dan praktik diskriminatif, juga berkontribusi signifikan. Kurangnya pendidikan dan kesadaran akan risiko perdagangan manusia membuat banyak perempuan mudah tertipu oleh janji-janji palsu. Selain itu, Faktor global seperti permintaan akan pekerja murah dan industri seks komersial turut memperparah situasi ini. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya praktik perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan sebagai korban.
2. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan umumnya melibatkan taktik manipulasi dan eksploitasi yang canggih. Pelaku sering menggunakan penipuan dengan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan di kota besar atau luar negeri, namun sebenarnya menjerumuskan korban ke dalam situasi eksploitasi. Perekrutan melalui media sosial dan internet juga semakin umum, di mana pelaku membangun kepercayaan korban secara online sebelum menjebak mereka.

3. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang meliputi beberapa aspek komprehensif. Dinas ini menjalankan program pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi tentang risiko perdagangan manusia di komunitas rentan. Mereka juga menyediakan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, termasuk konseling psikologis, bantuan hukum, dan program reintegrasi sosial. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dilakukan untuk memastikan penanganan kasus yang efektif. Dinas ini juga berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi sebagai langkah preventif. Selain itu, aktif dalam advokasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan korban. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus, Dinas ini terus berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan dan dukungan bagi korban perdagangan orang di Kota Medan.

B. Saran

1. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kesetaraan gender untuk mengatasi faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan. Diperlukan prioritas dari pemerintah untuk program

pengentasan kemiskinan yang berfokus pada kelompok rentan, terutama perempuan.

2. Diperlukan peningkatan kapasitas investigasi digital dan kerjasama internasional oleh pihak berwenang untuk melacak dan memutus jaringan perdagangan manusia dalam menghadapi modus operandi yang semakin canggih.
3. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia secara signifikan untuk meningkatkan efektivitas upaya Dinas P3APMP2KB Kota Medan. Diperlukan prioritas pada pelatihan berkelanjutan bagi staf dinas dalam penanganan kasus dan rehabilitasi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ainal Hadi dan Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Aceh: Bandar Publishing.
- Arif Rachman, dkk. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Briliyan Erna Wati. 2015. *Viktimologi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emillia Muzwar Akobiarek. 2019. *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: STT-PLN.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jessie Brunner, dkk. 2021. *Menuju Data Perdagangan Orang yang Baik Sebuah Buku Kerja dan Panduan Lapangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Kejaksaan RI dan International Organization for Migration. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Libby SinlaEloE & Paul SinlaEloE. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang Dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.

Pemerintah Kota Medan. 2021. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan 2021-2026*. Medan: Pemko Medan.

Rodliyah. 2015. *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking)*. Mataram: Pustaka Bangsa.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Anggie Rizqita Herda Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*). *Res Judicata*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.

Atikah Rahmi. "Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review". *Pena Justisia*, Vol. 22, No. 1, March 2024.

-----, Asmuni dan Nurasih. "Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective". *Pena Justisia*, Vol. 22, No. 1, March 2023.

Ayu Lestari Tanjung. "Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 1 Nomor 4 Desember 2021.

Ismaidar. "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2024.

Mashuril Anwar. "Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur". *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, Vol.5, No. 1, Maret 2020.

Yulia Monita. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". *Inovatif*, Vol. 6, No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

Antara News, “4 Remaja Korban Perdagangan Manusia Di Temukan Polrestabes Medan”, melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1211099/4-remaja-korban-perdagangan-manusia-ditemukan-polrestabes-medan>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

Davit Setyawani, “Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia”, melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses tanggal 27 April 2024, Pukul 10.00 wib.

Kendar Umi Kulsum, “Data dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia”, melalui <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/08/13/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 April 2024, Pukul 10.20 Wib.

Nella Kurnia Anggrahini, “*Human Trafficking* dan Kemiskinan”, melalui <https://allennellabercerita.wordpress.com/2016/08/28/human-trafficking-dan-kemiskinan/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 20:10 Wib.

Rizky Hendrawansyah, “Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana perdagangan Orang”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/?page=all>, diakses pada tanggal 20 April 2024, Pukul 10.20 Wib.